

Nomor : BF.IN02.03.210 05 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah diiklankan pada hari Rabu, 05 Mei 2021 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia, serta kami unggah pada situs web Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, serta situs web Perseroan (www.jasamarga.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

Tembusan, Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2, PT Bursa Efek Indonesia

BNB/ATH/ALI



Meski Membaik, Ekonomi Kuartal I Diprediksi Masih Kontraksi

Oleh Arnoldus Kristianus dan Triyan Pangastuti

JAKARTA – Semua pihak kompak memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi, meskipun tidak lebih dari 1% secara *year on year* (yoy) atau membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat kontraksi 2,19% (yoy). Namun demikian, pada kuartal II-2021 pertumbuhan ekonomi diprediksi mengalami pembalikan atau *rebound* hingga mencapai 7,8% (yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 besar kemungkinan belum positif yaitu berada di kisaran -0,5% hingga -0,3%. Pertumbuhan ekonomi positif kemungkinan baru dicapai pada kuartal II-2021 yang diperkirakan melonjak dalam kisaran 6,9% sampai dengan 7,8%.

“Sehingga, sepanjang tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kami perkirakan masih bisa berada di kisaran 4,5% sampai dengan 5,3%,” ucap Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima *Investor Daily*

pada Selasa (4/5). Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2021 dan keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021 pada hari ini, Rabu (5/5).

Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih akan terkontraksi 0,6% - 0,9% (yoy). Dengan ini, perekonomian Indonesia bakal kontraksi empat



Investor Daily/David Gita Raza

kuartal secara berturut-turut, dimulai sejak kuartal II-2020 yang tercatat minus 5,32%.

“Kuartal I-2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi sekitar 0,6% - 0,9% (yoy). Kita akan tunggu pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Mei 2021,” kata Suharso dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional 2021, Selasa (4/5).

Sementara itu, untuk kinerja ekonomi pada kuartal II-2021, Suharso berpendapat sudah akan menunjukkan tren pemulihan atau masuk pada zona positif. Sejalan dengan akselerasi percepatan vaksinasi yang memunculkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Menurut dia, 2022 akan menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari tekanan pandemi COVID-19 sehingga merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi nasional. “Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti meyakini, sektor industri akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi 2022, sehingga pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%.

“Dari sisi produksi perlu kita garis bawahi, sektor industri akan menjadi kunci dan motor pertumbuhan tahun 2022 sehingga diharapkan industri manufaktur kita akan bisa tumbuh di kisaran 5,6 sampai 6,3%,” ucap Amalia.

Dari kalangan luar pemerintahan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga memprediksi, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2021 masih tumbuh minus atau kontraksi 0,6% (kisaran -0,8% hingga -0,4%). “Sedangkan estimasi kami untuk pertumbuhan ekonomi (PDB) keseluruhan tahun 2021 berkisar antara 4,4% hingga 4,8%,” ujar ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky.

Sedangkan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan ekonomi

Indonesia pada kuartal I-2021 masih akan mengalami kontraksi sekitar 1%. Ini didasarkan pada laju konsumsi masyarakat yang belum pulih optimal, masih minus 2,5% sampai minus 3%, meski sudah ada peningkatan serta pertumbuhan kredit yang masih kontraksi.

Potensi dan Risiko

Airlangga menambahkan, terdapat berbagai potensi penguatan maupun risiko pelemahan pada pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah akan berupaya mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan *local value chain* (LVC) yang berorientasi pada beberapa sektor/komoditi strategis. “Utamanya yakni kelapa sawit, karet, industri kimia, industri aluminium, industri elektronik, dan industri alas kaki,” papar dia.

Untuk mewujudkan prediksi pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah terus menjalankan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diharapkan mampu mendorong peningkatan di semua sektor. Realisasi program PEN ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi.

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI CAPAI 5,8% Bappenas: 2022, Butuh Investasi Rp 5.931,8 Triliun

JAKARTA – Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi di 2022 semakin baik sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sekitar Rp 5.891,4 triliun - Rp 5.931,8 triliun.

“Pada 2022, investasi akan jadi aktor utama dorong laju pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual, Jakarta, Selasa (4/5).

Secara rinci, komponen investasi dimaksud terdiri dari investasi pemerintah sekitar 7,5-8,4% atau setara Rp 439,4 triliun - Rp 497 triliun dari total target investasi. Berikutnya, investasi BUMN Rp 503,1 triliun - Rp 577 triliun atau sekitar 8,5-9,7%. Serta, investasi swasta yang diharapkan mencapai sekitar Rp 4.948,9 triliun - Rp 4.857,7 triliun.

“Investasi ini terutama dari swasta dan BUMN. Pemicu investasi dinaikkan. 83% sektor investasi dapat dikonstruksi oleh investasi swasta,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meyakini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia akan menurun di 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi. ICOR Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 8,16 pada 2021 dari posisi 2019 yang tercatat sebesar 6,88.

ICOR diperkirakan kembali menurun ke level 6,24 pada 2022. Dengan harapan dapat mendorong investasi tahun depan. “ICOR 2022 diperkirakan lebih rendah, sehingga investasi dapat mendorong ekonomi secara lebih efisien,” tuturnya.

Adapun ketersediaan anggaran belanja Kementerian lembaga (KL) pada 2022 lebih rendah dibanding periode 2021, yakni menjadi Rp 305,7 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi refocusing anggaran untuk pandemi.

Di sisi lain, ia optimistis kinerja ekonomi di 2022 dimana akan menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari tekanan pandemi Covid-19, sehingga merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata berada di kisaran 6% untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan lepas dari *middle income trap* sebelum 2045. (try)



PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

IRON MOUNTAIN

IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED ("Iron Mountain")

TELAH MENJADI PENGENDALI BARU PADA

MMI

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK ("MIMI")

Pada tanggal 4 Mei 2021, Iron Mountain telah mengambil 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus) saham MIMI yang merupakan 92,46% (sembilan puluh dua koma empat enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam MIMI berdasarkan perjanjian pembelian saham bersyarat (*conditional share purchase agreement*) tertanggal 23 Desember 2020, sebagaimana dimandem dengan perjanjian amandemen tertanggal 9 Februari 2021 dan selanjutnya dimandem dengan perjanjian amandemen kedua tertanggal 27 April 2021. Saham tersebut telah dibeli dari para pemegang saham penjual dibawah ini dengan harga Rp 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Rupiah per saham.

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIAMBIL ALIH	HARGA PEMBELIAN (DALAM RUPIAH)	%
1.	PT Multipliar Tbk.	200.504.500	54.537.224.000	26,47
2.	PT Surya Cipta Investama	499.919.900	135.978.212.800	65,99
3.	PT Cahaya Investama	1.000	272.000	0,00
TOTAL KEPEMILIKAN SAHAM DAN HARGA PEMBELIAN		700.425.400	190.515.708.800	92,46

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018"), mendefinisikan Pengendali sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka ("Pengendali").

Dengan kepemilikan sebesar 92,46% (sembilan puluh dua koma empat enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor MIMI oleh Iron Mountain tersebut, per tanggal 4 Mei 2021, Iron Mountain telah menjadi Pengendali baru MIMI.

TUJUAN PERUBAHAN PENGENDALIAN DALAM MIMI

Tujuan dari pengambilalihan MIMI oleh Iron Mountain adalah untuk memperluas jaringan usaha serta untuk memperkuat posisi Perseroan dalam bisnis manajemen kearsipan di Indonesia.

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Iron Mountain adalah Iron Mountain Incorporated.

INFORMASI TENTANG IRON MOUNTAIN SELAKU PENGENDALI BARU DALAM MIMI

Nama Pengendali Baru MIMI	IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED															
Alamat	Unit 5 and 6, 6 th Floor, Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong Telepon: +852 2331 8000 Website: https://www.ironmountain.hk/en/															
Alamat Surat Elektronik	imhk_sales@ironmountain.com															
Kegiatan Usaha	Manajemen Informasi															
Direksi	Per tanggal 4 Mei 2021, Direksi terdiri atas 2 anggota sebagai berikut: - Richard Gordon Johnstone - Tony Ting															
Struktur Permodalan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>STRUKTUR PERMODALAN PER 4 MEI 2021</th> <th>JUMLAH SAHAM</th> <th>NILAI NOMINAL PER SAHAM (DALAM HKD)</th> <th>TOTAL NILAI NOMINAL (DALAM HKD)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iron Mountain Asia Pte. Ltd.</td> <td>108.996.819</td> <td>1</td> <td>108.996.819</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Total Modal Saham</td> <td>108.996.819</td> <td>1</td> <td>108.996.819</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	STRUKTUR PERMODALAN PER 4 MEI 2021	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL PER SAHAM (DALAM HKD)	TOTAL NILAI NOMINAL (DALAM HKD)	%	Iron Mountain Asia Pte. Ltd.	108.996.819	1	108.996.819	100	Total Modal Saham	108.996.819	1	108.996.819	100
STRUKTUR PERMODALAN PER 4 MEI 2021	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL PER SAHAM (DALAM HKD)	TOTAL NILAI NOMINAL (DALAM HKD)	%												
Iron Mountain Asia Pte. Ltd.	108.996.819	1	108.996.819	100												
Total Modal Saham	108.996.819	1	108.996.819	100												
Hubungan Afiliasi	Sebelum pengambilalihan, Iron Mountain tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan MIMI.															
Uraian Persetujuan Pihak Yang Berwenang	Sehubungan dengan pengambilalihan, Iron Mountain telah mendapatkan seluruh persetujuan perusahaan yang dibutuhkan. Iron Mountain berkewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018 atas sebanyak-banyaknya 57.155.600 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham atau mewakili 7,54% (tujuh koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor MIMI.															

ACQUISITION ANNOUNCEMENT

IRON MOUNTAIN

IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED ("Iron Mountain")

HAS BECOME THE NEW CONTROLLING SHAREHOLDER OF

MMI

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK ("MIMI")

On 4 May 2021, Iron Mountain acquired 700,425,400 (seven hundred million four hundred twenty five thousand four hundred) shares of MIMI, representing 92.46% (ninety two point four six percent) of the entire issued and paid-up share capital of MIMI pursuant to a conditional share purchase agreement dated 23 December 2020 as amended by the amendment agreement dated 9 February 2021 and further amended by the second amendment agreement dated 27 April 2021. The shares were purchased from the following selling shareholders at a price of IDR 272 (two hundred seventy two Rupiah) per share:

NO.	SHAREHOLDERS' NAME	NUMBER OF SHARES ACQUIRED	TOTAL CONSIDERATION (IN IDR)	%
1.	PT Multipliar Tbk.	200,504,500	54,537,224,000	26,47
2.	PT Surya Cipta Investama	499,919,900	135,978,212,800	65,99
3.	PT Cahaya Investama	1,000	272,000	0,00
TOTAL SHARES AND CONSIDERATION		700,425,400	190,515,708,800	92,46

Article 1 paragraph 4 of Financial Service Authority Regulation No. 9/POJK.04/2018 on Takeover of a Public Company ("POJK 9/2018") defines a Controller of a Public Company as any party which directly or indirectly owns more than 50% (fifty percent) of that Public Company's shares with voting rights that have been fully paid, or any party who has the ability to determine, whether directly or indirectly, by any methods of management and/or policies of the Public Company ("Controller").

With Iron Mountain holding 92.46% (ninety two point four six percent) of MIMI's issued and paid-up capital, as of 4 May 2021, Iron Mountain has become the new Controller of MIMI.

PURPOSE OF CHANGE OF CONTROL IN MIMI

The purpose of the acquisition of MIMI by Iron Mountain is to expand the business network as well as to strengthen the Company's position in record management business in Indonesia.

BENEFICIAL OWNER

The beneficial owner of Iron Mountain is Iron Mountain Incorporated.

INFORMATION REGARDING IRON MOUNTAIN AS NEW CONTROLLER IN MIMI

New controlling shareholder of MIMI	IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED															
Address	Unit 5 and 6, 6 th Floor, Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong Phone: +852 2331 8000 Website: https://www.ironmountain.hk/en/															
Email address	imhk_sales@ironmountain.com															
Business Activities	Information Management															
Board of Directors	As of 4 May 2021, the Board of Directors comprised of 2 members: - Richard Gordon Johnstone - Tony Ting															
Capital Structure	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPITAL STRUCTURE AS OF 4 MAY 2021</th> <th>NUMBER OF SHARES</th> <th>NOMINAL VALUE PER SHARE (IN HKD)</th> <th>TOTAL NOMINAL VALUE (IN HKD)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iron Mountain Asia Pte. Ltd.</td> <td>108,996,819</td> <td>1</td> <td>108,996,819</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Total Share Capital</td> <td>108,996,819</td> <td>1</td> <td>108,996,819</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	CAPITAL STRUCTURE AS OF 4 MAY 2021	NUMBER OF SHARES	NOMINAL VALUE PER SHARE (IN HKD)	TOTAL NOMINAL VALUE (IN HKD)	%	Iron Mountain Asia Pte. Ltd.	108,996,819	1	108,996,819	100	Total Share Capital	108,996,819	1	108,996,819	100
CAPITAL STRUCTURE AS OF 4 MAY 2021	NUMBER OF SHARES	NOMINAL VALUE PER SHARE (IN HKD)	TOTAL NOMINAL VALUE (IN HKD)	%												
Iron Mountain Asia Pte. Ltd.	108,996,819	1	108,996,819	100												
Total Share Capital	108,996,819	1	108,996,819	100												
Affiliation	Prior to the acquisition, Iron Mountain has no affiliation with MIMI.															
Description of Approval of the Authorized Party	In relation to the acquisition, Iron Mountain has obtained all necessary corporate approvals. Iron Mountain is required to undertake a Mandatory Tender Offer as stipulated in the POJK 9/2018 over a maximum of 57,155,600 (fifty seven million one hundred fifty five thousand six hundred) shares of MIMI or representing 7.54% (seven point five four percent) of the issued and paid-up capital of MIMI.															

As the new Controller of MIMI and as required in POJK 9/2018, Iron Mountain will conduct a Mandatory Tender Offer for all of MIMI shares owned by the public shareholders. Further information regarding the implementation of Mandatory Tender Offer will be announced to the public with due observance to the provisions in POJK 9/2018.

5 Mei 2021
IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED

5 May 2021
IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED

BUMI
UNTUK
INDONESIA

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Pukul : 13:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550, Indonesia

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Komisaris Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 2 ayat 2 huruf b dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUJK"); dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UUJK ("UUPT").
- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Penetapan Tantian Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.
- Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah amanat dari beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pengukuhan peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN melalui RUPS Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 19 ayat (1) UUPT; dan (ii) Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN; (v) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-305/MBU/04/2021 tanggal 28 April 2021; dan (vi) Usulan perubahan nomenklatur Direksi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Perseroan.

CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengizinkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Ikian Pengamgilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 04 Mei 2021, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 04 Mei 2021.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang jumlahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) dengan terlebih dahulu mendaftarkan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSES KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses pelaksanaan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengundut Surat Kuasa yang terdapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com
 - Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- Kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka pencegahan penyebaran maupun penularan wabah COVID-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik yang berlaku maksimal 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan Tes PCR (negatif) yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
 - Wajib menggunakan masker yang sesuai ketentuan dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat Rapat.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Dalam rangka *physical distancing*, kapasitas ruang Rapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang ditetapkan Perseroan.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf (a) di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui mekanisme eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Para Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pengamgilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Ke-9 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
- Demikian kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan:
 - tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, dan cinderamala/tautan terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat; dan
 - dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- Untuk mempermudah pengaturan dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Mei 2021
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi

Jasa Marga
Connecting Indonesia



M/ADAM DWI

PUTUSAN UJI UU KPK: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi hakim lainnya bersiap membacakan putusan perkara uji UU No 19/2019 di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat 1, Pasal 40 ayat 2, dan Pasal 47 ayat 1 UU KPK inkonstitusional bersyarat.

MK Preteli Kewenangan Dewas KPK

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun, termasuk ketika melakukan penyadapan.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi memerlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pimpinan KPK hanya cukup memberitahukan pada Dewas.

Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku ketua majelis pada sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat 1, Pasal 40 ayat 2, dan Pasal 47 ayat 1 UU KPK inkonstitusional bersyarat. Demikian juga Pasal 12B dan Pasal 37B ayat 1 huruf b.

Berdasarkan Pasal 12B ayat 1 UU KPK, penyadapan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas. Pada pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Aswanto, Dewas bagian intern dari KPK dan bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Keduanya bukan saling membawahkan, melainkan berkoordinasi.

MK menilai KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun, termasuk ketika KPK melakukan penyadapan. Dewas pun tidak memiliki kewenangan *pro-justitia*. Maka, izin dari Dewas tidak diperlukan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan, KPK hanya perlu memberitahukan pada Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak dilakukan penyadapan. Selanjutnya, penggeledahan atau penyitaan diberitahukan pada Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak selesai dilakukan.

Berkaitan dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu harus seizin ketua pengadilan negeri setempat.

"Dalam keadaan mendasak dapat dilakukan penggeledahan lebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat," tutur Enny.

MK juga menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU 19/2019 mengenai tidak adanya kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dimaknai menjadi 'tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dihitung sejak diterbitkannya

surat pemberitahuan dimulainya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)'. Pemohon dalam pengujian UU KPK itu ialah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid, Abdul Jamil, dan tiga pemohon lainnya. Adapun terhadap perkara permohonan pengujian formil UU KPK yang diajukan sejumlah eks pimpinan KPK, MK memutuskan menolak.

Tes ASN
Sebanyak 75 pegawai KPK disebut-sebut tidak lolos tes untuk alih status menjadi aparat sipil negara (ASN). Mereka, termasuk penyidik senior seperti Novel Baswedan, terganjal hasil tes wawasan kebangsaan. Dalam merespons isu itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menyatakan hasil tes belum dibuka.

"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi," kata Cahya, kemarin.

Alih status pegawai KPK merupakan mandat UU KPK. Ada sekitar 1.300 pegawai KPK non-ASN yang mengikuti peralihan status. Mereka yang lolos akan dilantik menjadi ASN pada Juni mendatang. (Dhk/P-2)

Angin Prayitno Menjadi Tersangka Kasus Pajak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan pada 2016 dan 2017.

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan," kata Ketua KPK Firlil Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

KPK mengumumkan enam tersangka dalam kasus itu. Selain Angin Prayitno Aji, ada nama Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani, kuasa wajib pajak

Veronika Lindawati, serta tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo.

Firlil mengungkapkan pengusutan kasus itu sudah dimulai sejak Februari lalu. KPK menduga dua pejabat Ditjen Pajak itu menerima suap untuk merekayasa pemeriksaan pajak korporasi. Kasus suap merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) itu untuk tiga perusahaan, yakni PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations.

Angin dan Dadan diduga menerima duit Rp50 miliar lebih atas rekayasa pemeriksaan pajak tiga perusahaan itu. "APA (Angin) dengan kewenangan yang melekat sebagai direktur bersama dengan DR (Dadan Ramdani) diduga

menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak," kata Ketua KPK Firlil.

Rinciannya Rp15 miliar diterima kurun waktu Januari-Februari 2018. Uang itu diserahkan Ryan Ahmad dan Aulia Imran Maghribi selaku perwakilan PT Gunung Madu Plantations.

Kemudian, penerimaan \$500 ribu pada pertengahan 2018 diserahkan Veronika selaku perwakilan PT Panin Bank. Penyerahan itu baru sebagian dari total komitmen Rp25 miliar. Pada kurun waktu Juli-September 2019 sebesar total \$33 juta diserahkan Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama. (Dhk/P-5)



IMBAUAN LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI

Sesuai komitmen PLN dalam menegakkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 di lingkungan PT PLN (Persero), dengan ini diberitahukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai PLN Group dan/atau keluarganya untuk **tidak menerima** hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan jabatannya.

Berkomitmen menjalankan penerapan ISO 37001 SMAP dengan prinsip 4No's yaitu :

- **No Bribery** (menolak/hindari suap menyuap dan pemerasan);
- **No Kickback** (menolak/hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
- **No Gift** (menolak/hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
- **No Luxurious Hospitality** (menolak/hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap komitmen PLN ini, mohon menyampaikan melalui:

Email: wbpln@pln.co.id, SMS/Phone: 08119861901

(dengan sekurang-kurangnya memberikan informasi & kronologis yang secara jelas)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2021

Seluruh Jajaran Direksi

PLN GROUP



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Pukul : 13:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550, Indonesia

Dasar Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.5 dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"); dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UUCK ("UUPT").
- Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Penetapan Tantien Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah amanat dari beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penguatan peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN melalui RUPSPerseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 19 ayat (1) UUPT; dan (ii) Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN; dan (v) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-305/MBU/04/2021 tanggal 28 April 2021; dan (vi) Usulan perubahan nomenklatur Direksi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Perseroan.

CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 04 Mei 2021, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 04 Mei 2021.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASYKSEI) dengan terlebih dahulu mendaftar melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASYKSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://esasyksei.co.id>.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASYKSEI dengan mengunduh Surat Kuasa yang terdapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com.
 - Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- Kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka pencegahan penyebaran maupun penularan wabah COVID-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (negatif) yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik yang berlaku maksimal 2 (dua) hari sebelum Rapat atau memiliki surat keterangan Tes PCR (negatif) yang berlaku maksimal 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
 - Wajib menggunakan masker yang sesuai ketentuan dengan benar setiap saat selama berada di area dan tempat Rapat.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - Wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Dalam rangka *physical distancing*, kapasitas ruang Rapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang ditetapkan Perseroan.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf (a) di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui mekanisme eASYKSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASYKSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Ke-9 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
- Demikian kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan:
 - dapat menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, dan cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat; dan
 - dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Mei 2021
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi